

TESIS

**PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

***MASTERY PRINCIPLE ON THE ULAYAT RIGHTS BY
THE STATE OVER LAND ON INDEGENIOUS PEOPLE
REGENCY IN TIMOR TENGAH SELATAN***



Oleh

**RINI MARSELIN KAESMETAN, S.H
NIM. 090720101046**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

TESIS

**PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

*Mastery Principle On The Ulayat Rights By The State Over
Land On Indegenious People Regency In Timor Tengah
Selatan*

Oleh

**RINI MARSELIN KAESMETAN
NIM. 090720101046**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

**PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
ULAYAT OLEH NEGARA PADA MASYARAKAT
ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

*Mastery Principle On The Ulayat Rights By The State Over
Land On Indegenious People Regency In Timor Tengah
Selatan*

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh

**RINI MARSELIN KAESMETAN
NIM. 090720101046**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

LEMBARAN PENGESAHAN

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 13 Oktober 2011**

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199310 1 001

Dosen Pembimbing Anggota

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 19490502 198303 2 001

Mengetahui:
Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Jember

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

**PRINSIP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT OLEH NEGARA
PADA MASYARAKAT ADAT KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN**

*Mastery Principle On The Ulayat Rights By The State Over Land On
Indegenious People Regency In Timor Tengah Selatan*

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal, 13 Oktober 2011

Susunan Tim

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si
NIP. 19570105 198603 1 002

Totok Sudaryanto, S.H.,M.S.
NIP. 19570122 198203 1 002

Anggota I

Anggota II

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199310 1 001

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 19490502 198303 2 001

**Mengetahui/menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalama naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiblanan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 13 Oktober 2011
Pembuat Pernyataan

Rini Marselin Kaesmetan
NIM. 090720101046

MOTTO

***Jangan pernah ragu dengan apa yang kita impikan, jangan pernah
lelah dengan apa yang kita hadapi karena TUSAN sanggup
memberikan yang terbaik untuk kita.***

Sumber : maria sophie laroche

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan bagi mereka yang kusayangi dan yang menyayangiku. Bagi kedua orang tuaku: Bapak Oktovianus Kaesmetan dan Mama Cornelia Kaesmetan-Mangi, Kakakku Yandri Kaesmetan dan Mersi Kaesmetan, terima kasih untuk segalanya, kalian adalah inspirasi dan motivasiku untuk melakukan yang terbaik. (you' re my inspiration n motivation doing the best)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Negara Pada Masyarakat Adat Kabupaten Timor Tengah Selatan”** dengan baik. DIA yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan dikala penulis merasa tertekan dan tak berdaya. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, dosen pembimbing utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga terselesaikannya tesis ini.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setingginya saya ucapkan kepada Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya tulisan ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak sehingga dengan penuh kerendahan hati dan penuh ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M.Sc, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dekan Fakultas Universitas Jember yang dijabat Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum yang memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk

mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si, atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si sebagai Ketua dosen penguji dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H.,M.S sebagai sekretaris dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan masukan demi penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memberikan keterangan dan informasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Okto dan Mama Cory. Terima kasih atas setiap kepercayaan yang diberikan untuk saya, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi dalam setiap langkah hidup bapak dan mama.
8. Untuk Kakak dan kak Adi, terima kasih karena telah menjadi kakak yang baik (Beta sayang besong kuat-kuat). Ipar-iparku, kak Is dan kak Yen, ponaanku tercinta Kevin Imanuel. Kalian adalah semangat dan motivasiku, aku bangga memiliki kalian.
9. Keluarga dari bapak dan mama yang juga ikut memberikan dukungan: mama Mea, bapak Ishak, om Papi, bapak Wellem, mama Sakan, ma Oti, oma Benu, titi Noncy dan semua keluarga yang selalu mendukung penulis dalam doa.
10. Kekasihku tercinta Randy Liu yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

11. Teman-teman seperjuanganku: Bram, Jonatan, Kak Heni, Kak Hani, Kak Lia, Kak Yona, Kak Yoan, yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian perkuliahan dan tesis ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku: Dolly, Puan, Leny, Sofia, mas loeckey, bli wayan, dedy, kiky, sefri, asty, esty, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
13. Kepada teman-teman Program Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember Kelas A angkatan 2009.
14. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Besar harapan penulis supaya hasil penulisan tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 13 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, maka setiap hal yang menyangkut tanah akan menimbulkan suatu masalah yang cukup rawan, baik mengenai penguasaan pemilikan tanah, penggunaan tanah maupun masalah dalam lalu lintas hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, apabila permasalahan dibiarkan berkembang dan tidak ditangani secara tuntas dengan kepastian hukum dapat dikhawatirkan akan menyebabkan suatu keresahan masyarakat dibidang pertanahan yang dapat meluas pada kehidupan sosial yang mempengaruhi kestabilan politik.

Kehidupan masyarakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah, tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Ikatan spiritual dan kultural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan antara masyarakat adat dengan penduduk lokal lainnya yang memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi.

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA) telah mencoba mewujudkan pengakuan hukum adat, yang berarti hukum adat didudukkan dalam sistem hukum nasional, tetapi dalam praktek penerapan maupun peraturan turunannya jauh dari kenyataan, disamping itu ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “hak adat” dan “hak ulayat” didalam UUPA, dan juga tidak adanya peraturan perundangan mengenai hak adat. Karena tidak ada peraturan mengenai hak adat maka penguasa (pemerintah) menafsirkan dengan interpretasi melalui kebijakan. Pemerintah menafsirkan apa yang dikehendakinya maka pemerintah menjalankan hukum berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang, yang akhirnya terjadi praktek-praktek penghilangan hak adat terhadap tanah dan kekayaan sumber daya alam yang menyertainya, yang dilakukan oleh pemerintah, badan-badan pemerintah dan swasta, ini lazim dilakukan oleh pemerintah yang selalu berlindung pada Pasal 33 (3) UUD 1945 dan kepentingan umum.

Hak tertua dalam Hukum Tanah Adat dikenal dengan Hak Ulayat, Hak ini diakui dengan tegas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5/1960, LN 1960/104). Dalam Pasal 3 dinyatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dan masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan” menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengkaji dan menganalisis tentang penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat adat Timor Tengah Selatan menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Untuk mengkaji dan menganalisis penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat

adat yang dalam pelaksanaannya sering diabaikan oleh pemerintah pusat karena dianggap akan menghambat pembangunan daerah maupun nasional, Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah apa yang harus dipakai oleh Pemerintah Timor Tengah Selatan dalam menyelesaikan konflik penguasaan atas tanah hak ulayat masyarakat adat Timor Tengah Selatan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan asas hukum (*legal principles approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dijelaskan bahwa Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Timor, secara fisik, objek tanah hak ulayat ada dan diakui dalam masyarakat, namun secara hukum keberadaan dan penguasaan terhadap tanah hak ulayat ini belum diakui, bahkan oleh Pemerintah Daerah setempat tidak diakui keberadaannya. Tidak diakuinya Hak Ulayat oleh Pemerintah Daerah dikarenakan ada konsepsi bahwa banyak failitas-fasilitas Pemerintah yang dibangun diatas tanah ulayat tersebut, padahal apabila Pemerintah Daerah mengakui tidaklah berarti aset tersebut akan hilang, sebaliknya terhadap keadaan ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi berdasarkan hukum adat berupa pergantian tanah kepada masyarakat adat setempat.

SUMMARY

Land has an important role in public life, then any matters relating to land will pose a considerable problem-prone, either on land tenure, land use and traffic problems in the legal rights to land. Therefore, if problems are allowed to flourish and not thoroughly dealt with legal certainty can be feared to cause a public unrest in the field of land that extends to the social life that affects political stability. Lives of indigenous peoples are fully dependent on the land; the land is an integral part of indigenous peoples premises all the resources therein. Spiritual and cultural ties are strong premises of this land even one of the most prominent hallmark that distinguishes between indigenous premises other local residents who view land solely economic goods.

Basic Agrarian Law 1960 (UUPA) has been trying to bring about the recognition of customary law, which means in support customary law in national legal systems, but in practice the implementation and regulation derivatives far from reality, while it unclear what is meant by "customary rights" and "customary rights" in the UUPA, and also the absence of legislation regarding indigenous rights. Because no legislation on the rights of indigenous authorities (government) to interpret the interpretations by the policy. The government wants to interpret what the government is running a law based on what was ordered by the Act, which finally happened practices land removal; indigenous rights to natural resources and wealth that accompanies it, which is done by governments, government agencies and private, this commonly done by the government which always take refuge in Article 33 (3) UUD 1945 and the public interest.

Rights of the oldest in Customary Land Law known as the Communal Land Rights, this right are recognized explicitly in the Basic Agrarian Law (undang-undang No.5/1960, LN 1960/104). In Article 3 stated "In view of the provisions in Articles 1 and 2, the implementation of customary rights and similar rights and societies it is customary law, as long as it exists, must be such, that in accordance with national and State interests based on national unity, and must not conflict with the Act and regulations (laws) are higher. Based on this, the issues to be addressed in this study is "Are Principles of Communal Land Tenure Rights of Indigenous Peoples in the Timor Tengah Selatan" according to existing regulations in Indonesia. The purpose of this study was to assess and analyze for the tenure of customary rights of indigenous peoples of Timor Tengah Selatan under the Act No.5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Affairs, to review and analyze the customary land tenure rights of indigenous peoples in implementation is often neglected by the central government because they will inhibit the development of regional and national, to find out and analyze what steps should the Government of Timor Tengah Selatan in resolving conflicts over land tenure rights of indigenous peoples of Timor Tengah Selatan.

This study uses a type of research using a normative juridical approach to the law (Statute approach), conceptual approach (conceptual approach), a comparative approach (comparative approach), the principle approach to the law (legal principles approach). The material law used is the primary and secondary

legal materials. Based on the results of the study, explained that the principle of Communal Land Tenure Rights of Indigenous Peoples in the Timor, physically, the object exists and customary land rights recognized by the community, but legally the existence and control of customary land rights are not recognized, even by the Local Government not acknowledged. Non-recognition of Communal Land Rights by Local Government because there is the conception that many facilities-Government facilities are built on these lands, but if the local government acknowledged it does not mean the asset is lost, contrary to this situation, the Local Government can provide compensation under customary law in the form replacement land to the local indigenous community.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR MAGISTER	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBARAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	xii
SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian	24
1.4 Metode Penelitian	24
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	30
2.1 Politik Hukum Agraria Nasional	30
2.2 Prinsip Penguasaan Atas Tanah Hak Ulayat	37
2.3 Hukum Tanah Nasional Dan Hukum Adat	46
2.4 Kedudukan Tanah Dalam Hukum Adat	48
2.5 Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional	50
2.6 Eksistensi Masyarakat Hukum Adat	59
BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL	65
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Prinsip Hak Penguasaan Tanah dan Sengketa Pertanahan Dalam	

Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan	73
4.1.1 Prinsip Hak Menguasai	73
4.1.2 Prinsip Penguasaan Atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Timor dan Hak Menguasai Negara	78
4.2 Disharmoni Pengaturan Penguasaan Hak Masyarakat Adat Secara Vertikal dan Horisontal dalam Peraturan Perundang-undangan .	94
4.2.1 Landasan Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Undang-Undang Dasar 1945	95
4.2.2 Landasan Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Azasi Manusia	98
4.2.3 Landasan Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	99
4.2.4 Konsep Penguasaan Tanah Menurut UUP No. 5 Thn 1960	105
4.2.5 Kajian Atas Pasal 18B ayat (2) UUD 1945	118
4.2.6 Penguasaan Terhadap Tanah Hak Ulayat	122
4.3 Hambatan-hambatan yang Sering Terjadi Dalam Penyesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menyelesaikan Sengketa	132
4.3.1 Pengelolaan Tanah Suku	132
4.3.2 Tanah di Timor Tengah Selatan Tanpa Sertifikat	135
4.3.3 Hak Ulayat yang Dilematis	136
4.3.4 Alasan Pemerintah Daerah Tidak Mengakui Eksistensi Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Adat Timor	139
4.3.5 Kebijakan atau Langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Menyelesaikan Sengketa Dengan Masyarakat Adat	145

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	155
5.1 Kesimpulan	155
5.2 Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159